



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4758/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan PUTUSAN dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat dalam hal ini menguasai kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, SH. Dan Soni Firmansyah, S.H.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta No.159, Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [advdadanhidayat@gmail.com](mailto:advdadanhidayat@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 April 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 4758/Pdt.G/2023/PA.Badg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di -, Kota Bandung;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sehingga telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. NAMA ANAK I, (laki-laki), lahir di Bandung, 14 Mei 2015, umur 8 tahun;
  - 3.2. NAMA ANAK II, (laki-laki), lahir di Bandung, 18 Februari 2020, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung;

6. Bahwa sejak bulan **Juni 2015** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

6.1. Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak seperti Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat mengandalkan penghasilannya.

6.2. Tergugat bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat beserta keluarga, bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun kurang terjalin dengan baik;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan **Maret 2020**, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi selama 3 tahun;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si.) tanggal 19 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Saya adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX;
2. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Saya tinggal dan hidup Bersama terakhir di rumah orang tua Saya yang

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg



beralamat di -, Kota Bandung;

3.

Bahwa benar semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Saya hidup rukun dan harmonis sehingga telah berhubungan pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Saya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:

3.1 NAMA ANAK I, (laki-laki), lahir di Bandung, 14 Mei 2015, umur 8 tahun;

3.2 NAMA ANAK II, (laki-laki), lahir di Bandung, 18 February 2020, umur 3 tahun;

4.

Bah

wa benar pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Saya dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri Yang hidup dalam mahligai rumah tangga Yang harmonis. dan kami Saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti Yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan. dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

5. Bahwa benar seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara penggugat dengan Saya tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa Yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti Yang tercantum dalam undang.undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Saya. sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung:

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg



6. Bahwa sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Saya mulai tidak harmonis. sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus Yang disebabkan:

6.1

Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak seperti Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya. sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat mengandalkan penghasilannya.

6.2. Tergugat bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat beserta keluarga. bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun kurang terjalin dengan baik;

Tidak Benar Bahwa Penyebab Pertengkaran pada poin 6.1 dan 6.2 Faktanya :

1.

Penggugat mengetahui bahwa Saya Memiliki Penghasilan yang lebih rendah dibanding penghasilan Penggugat, sedari bulan Juli 2016 setelah Saya tidak lagi bekerja di X, dan menganggur sampai dengan April 2018.

2. Pada bulan Mei 2018 ketika saya mulai bekerja lagi, sebenarnya Saya bisa memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi saya enggan memberikannya dengan alasan gaya hidup Penggugat terlalu bores, dan malah terlilit hutang pinjol yg jumlahnya lebih dari 40jt, menurut perhitungan saya dari peangih yang berdatangan ke rumah orang tua Saya. Padahal penghasilan Penggugat 2 kali lipat lebih besar dari penghasilan Saya.

3. Semenjak menikah Penggugat tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya sehari hari karena sudah tersedia di rumah Orang Tua (Ibu) Saya, Bahkan Penggugat selalu dibekali makan setiap harinya oleh orang tua (Ibu) Saya

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada bulan Februari 2023 dikarenakan di tempat bekerja Penggugat sudah disediakan makan siang di tempat Penggugat bekerja. 80% pengeluaran kebutuhan pakaian anak dan sekolah dari saya dan Orang tua (Ibu) saya yang menanggung.

4. Penggugat memiliki sifat Buruk, Penggugat sering menuduh juga memfitnah hingga sering berkata-kata kasar kepada Saya dan orang-orang disekitar kami, Penggugat juga sering memfitnah kepada Orang Tua (Ibu) Saya tanpa bukti yang benar, Penggugat juga sering berkata kasar, membentak Saya, anak-anak, bahkan Orang Tua (Ibu) Saya. Penggugat juga pernah mengancam Membunuh Orang Tua (Ibu) Saya. Penggugat juga pernah menyiram air seninya ke wajah Saya di hadapan kawan-kawan Kerja Saya, Dengan alasan cemburu yang tidak berdasar.
5. Masih Banyak Kelakuan-kelakuan Tergugat yang sangat tidak terpuji yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu.

7. Tidak benar bahwa Penggugat telah berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Maret 2020, sehingga antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi selama 3 tahun;

Faktanya:

1. Saya tidak pernah dilayani Penggugat dalam kewajiban layaknya suami istri selama 5 tahun. Penggugat selalu menolak dan berkata-kata kasar setiap kali saya mengajak layaknya hubungan suami istri.

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugatlah selalu minta dilayani Saya dalam layaknya suami istri selama 5 tahun, dan terakhir kami melakukan layaknya hubungan suami istri sekitar bulan Agustus 2023, atas permintaan Penggugat.

3. Tanggal 2 Oktober Penggugat memberikan surat gugatan perceraian dan bersamaan dengan itu Penggugat meninggalkan rumah Orang tua Saya dengan membawa keDua anak-anak kami, dan memberikan pesan bahwa anak-anak senin hingga jumat di akan di titipkan di rumah Orang tua saya diantar pagi hari dijemput sore hari sepulang Penggugat bekerja

8. Tidak benar bahwa Upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Jawaban 8: Penggugat benci sekali kepada keluarga saya Khususnya Orang Tua (Ibu) saya, oleh karena itu tidak ada pembicaraan untuk damai melalui bantuan keluarga, juga secara individupun tidak ada karena setiap kali saya berusaha berbicara penggugat selalu emosi dan berkata-kata kasar.

9. Bahwa benar pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa benar berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang Bahagia dan Sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian diatas, Saya (Tergugat) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bandung berkenan memberi putusan untuk:

1. Menyetujui gugatan Penggugat secara keseluruhan, dengan menyatakan: Permohonan maaf Penggugat kepada keluarga saya khususnya Ibu saya, secara tertulis ataupun lisan.
2. Menyetujui talak satu Bain Sugbara dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan menyatakan: Penggugat mengakui kesalahan-kesalahan yang telah Penggugat perbuat kepada Keluarga Saya, secara tertulis ataupun lisan

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan akan dipergunakan seluruhnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik ini;
2. Bahwa PENGGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya; Menanggapi jawaban TERGUGAT, PENGGUGAT selama berumah tangga dengan TERGUGAT banyak sekali permasalahan yang muncul dikarenakan sikap dan perilaku TERGUGAT yang sering tidak seiring dan sejalan dengan PENGGUGAT;
3. Bahwa dari apa yang disampaikan TERGUGAT dalam jawabannya, jelas memojokkan PENGGUGAT artinya secara tidak langsung ketidak harmonisan rumah tangga telah muncul dengan apa yang disampaikan TERGUGAT dalam jawabannya;
4. Bahwa menanggapi jawaban TERGUGAT angka 6 pada poin 1. sampai 5 sebagai berikut: poin.1 Bahwa selain dari kurang tanggung jawabnya TERGUGAT terhadap nafkah rumah tangga TERGUGAT pula tidak terbuka atas penghasilan yang TERGUGAT terima, hal tersebut juga bagian dari permasalahan rumah tangga yang kami rasakan, berkenaan dengan penghasilan PENGGUGAT yang lebih besar dari TERGUGAT sebenarnya

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadi permasalahan, namun keinginan TERGUGAT untuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga sangat kurang, justru TERGUGAT selalu mengandalkan dari penghasilan PENGUGAT, lebih cenderung keenakan. Poin 2, bahwa mengenai hutang piutang pinjol itu benar terjadi, namun masalah itu telah selesai dan itu juga PENGUGAT lakukan karena kebutuhan mendesak, poin 3, bahwa tidak benar jika PENGUGAT selalu mengandalkan pemberian orangtua TERGUGAT, dalam arti biaya makan atau 80 % ditanggung orangtua, yang menanggung, semua itu dari hasil kerja PENGUGAT dan mengakui adanya pemberian dari orangtua namun tidak mencapai 80 % hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya; poin 4, tidak benar jika PENGUGAT sering memfitnah, justru TERGUGAT yang sering mengumbar aib rumah tangga pada orang lain; poin 5. Tentunya masih banyak pula kejelekan TERGUGAT yang tidak PENGUGAT uraikan;

5. Bahwa selebihnya jawaban TERGUGAT sebatas memuta balikan fakta yang sebenarnya, namun pada intinya PENGUGAT tidak menginginkan rumah tangga ini Kembali dan keputusan PENGUGAT untuk bercerai telah bulat dan tidak bisa diganggu gugat;

6. Bahwa melihat dari rangkaian permasalahan yang dijelaskan PENGUGAT diatas, keadaan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT jelas-jelas telah terjadi keretakan dan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat diperthankan kembali, karena telah banyaknya pertengkaran yang terjadi secara terus-merus, sehingga gugatan yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatan ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah retak dan sangat sulit untuk diperbaiki kembali dikarenakan sudah tidak adanya lagi perasaan cinta dan kasih sayang sehingga sulit mengembalikan keadaan dan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, juga merasa tujuan hidup berumah tangga telah tidak tercapai, maka jalan satu-satunya dari semua pilihan yang ada (*minus*

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malum) agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, maka PENGUGAT berkeinginan atau memutuskan untuk melepaskan diri dari belenggu kesengsaraan lahir dan batin dalam kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi PENGUGAT untuk mengakhiri pernikahan dengan jalan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (*vide Pasal 38 (b & c) jo Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*) dan perbuatan Termohon telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9/1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT seperti tersebut diatas, maka gugatan cerai dari PENGUGAT telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1998 tanggal 05 Oktober 1990, yang pada pokoknya apabila ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah diantara suami isteri, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah bahkan telah pisah rumah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al – Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa.

9. Bahwa apa yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatan adalah apa yang sebenarnya terjadi dan tidak bersifat mengada-ngada, adapun PENGUGAT keluar dari rumah semata-mata ingin menenangkan diri akibat sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;

10. Bahwa PENGUGAT sejak semula telah mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, namun keadaan rumah tangga dirasa sudah tidak ada keharmonisan dan apa yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatan adalah kehendak PENGUGAT dan PENGUGAT perlu

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan kembali PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX Tanggal 13 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. NAMA ANAK I, (laki-laki), lahir di Bandung, 14 Mei 2015, umur 8 tahun;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg



2. NAMA ANAK II, (laki-laki), lahir di Bandung, 18 Februari 2020, umur 3 tahun;

- Bahwa Keadaan rumah tangga mereka sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar;

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anaknya, Tergugat juga tidak terbuka terkait penghasilannya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat mengandalkan penghasilannya, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kepedulian terhadap Penggugat beserta keluarga;

- Bahwa mereka saat ini masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2020;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka

Saksi 2 **SAKSI II**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. NAMA ANAK I, (laki-laki), lahir di Bandung, 14 Mei 2015, umur 8 tahun;

2. NAMA ANAK II, (laki-laki), lahir di Bandung, 18 Februari 2020, umur 3 tahun;

- Bahwa Keadaan rumah tangga mereka sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar;

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anaknya, Tergugat juga tidak terbuka terkait

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat mengandalkan penghasilannya, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kepedulian terhadap Penggugat beserta keluarga;

- Bahwa mereka saat ini masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg





Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak seperti Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat mengandalkan penghasilannya dan Tergugat bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat beserta keluarga, bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun kurang terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membantah penyebab perselisihan tersebut

- Sejak Mei 2018 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat hidupnya boros dan malah terlilit hutang pinjol yang jumlahnya lebih dari 40 juta dan penagih berdatangan ke rumah orang tua Tergugat;
- Untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat telah tersedia di rumah orang tua Tergugat dan 80% pengeluaran kebutuhan pakaian dan seko,ah anak dari saya dan orang tua Tergugat yang menanggung;
- Penggugat memiliki sifat buruk kepada Tergugat dan orang tua Tergugat seperti berkata kasar dan menjelek=jelekan Penggugat;
- Bahwa tanggal 02 aoktober 20234 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan membawa kedua anak-anak kami;
- Bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Pengguat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. NAMA ANAK I, (laki-laki), lahir di Bandung, 14 Mei 2015, umur 8 tahun;
  2. NAMA ANAK II, (laki-laki), lahir di Bandung, 18 Februari 2020, umur 3 tahun;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak seperti Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat mengandalkan penghasilannya;
- Bahwa Tergugat bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat beserta keluarga, bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun kurang terjalin dengan baik

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepa Penggugat sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg



**Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.**

**Drs. H. Uman, M.Sy.**

**Dra. Tuti Gartini**

**Panitera Pengganti,**

**Tintin Aisah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.4758/Pdt.G/2023/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)